

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program pembangunan desa adalah salah satu program pemerintah dalam upaya pemberdayaan desa. Menentukan prioritas pembangunan desa, pembangunan harus sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam Undang – Undang Desa. Hal ini dilakukan supaya pembangunan desa lebih merata dan tepat sasaran.

Selain itu, pemerintah desa harus memiliki kesiapan dalam pengelolaan anggaran dengan jumlah yang besar. Karena besaran Anggaran Dana Desa (ADD) setiap tahunnya selalu meningkat. Sesuai dengan Undang – Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang telah disahkan pada tahun 2014 memberikan jaminan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah desa daripada yang sebelumnya.

Berdasarkan Undang – Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengenai Perencanaan Pembangunan Desa meliputi:

Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 79 meliputi:

1. Pemerintah desa menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
2. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 80 meliputi:

1. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa.
2. Dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Desa Mumbulsari, akan melakukan kegiatan dari program kerja desa yang sudah ditetapkan guna membangun desa tersebut berdasarkan pada kegiatan masing-masing dusun yang terbagi menjadi 4 dusun. Sebagaimana pelaksanaan kegiatan yang akan ditujukan pada masing-masing dusun, berdasarkan pada penetapan kegiatan yang akan dikerjakan, sesuai hasil kesepakatan rapat kerja pelaksana kegiatan di Pemerintahan Desa.

Berdasarkan informasi dari perangkat desa, disampaikan bahwa dalam prakteknya masih terjadi kesulitan dalam menentukan prioritas pembangunan desa. Dikarenakan pada saat Musyawarah Desa Rencana Kegiatan Pembangunan (MUSDES RKP Desa) sering kali terjadi tambahan usulan kegiatan pembangunan baru sehingga terjadi penumpukan usulan kegiatan sedangkan kegiatan pembangunan sudah ditetapkan pada saat Musyawarah Desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (MUSDES RPJMDesa) yang disahkan dengan Peraturan Desa (PERDES). Maka dari itu MUSDES RKP Desa yang sesuai dengan Undang – Undang Desa No 6 Tahun 2014 bahwa, usulan pembangunan desa harus disesuaikan dengan PERDES RPJMDesa, kecuali ada kegiatan yang sangat mendesak sehingga ada usulan baru dan mengubah PERDES RPJMDesa sesuai dengan peraturan yang ada.

Mengacu pada latar belakang diatas, maka untuk membantu pemerintah desa dalam menentukan prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada masing – masing dusun, berdasarkan pada data yang sudah ada. Diperlukan sebuah sistem rekomendasi penentuan prioritas pembangunan desa menggunakan metode Promethee. Guna membantu pemerintah desa dalam menentukan prioritas dengan hasil yang lebih tepat sasaran dan lebih merata.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

- 1.2.1. Bagaimana membangun sistem rekomendasi pembangunan desa yang dapat membantu pemerintah desa dalam menentukan prioritas pembangunan desa yang mengacu pada kegiatan masing – masing dusun.
- 1.2.2 Bagaimana menentukan prioritas pembangunan desa yang tepat sasaran menggunakan metode Promethee.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penilitan ini dibuat untuk membantu pemerintah desa dalam menentukan prioritas pembangunan desa dengan hasil yang tepat sasaran dan merata berdasarkan pada data yang sudah ada dari pemerintah desa. Menggunakan metode Promethee untuk mendapatkan hasil perankingan sebagai prioritas kegiatan pembangunan desa sesuai nilai bobot, skor kriteria dan uraian kegiatan yang digunakan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari masalah yang didapat dan tujuan nantinya dalam penelitian akan didapat manfaat diantaranya:

- 1.4.1 Memudahkan perangkat desa dalam menentukan pembangunan desa yang akan dilakukan terlebih dahulu melalui hasil dari perangkaan prioritas.
- 1.4.2 Memiliki nilai tambah inovasi desa dalam hal perkembangan teknologi.